

Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam

Ismail Koto

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: ismailkoto@umsu.ac.id

Abstrak

Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang di tulis di manapun, termasuk salah satu nya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif. ITE adalah informasi dan transaksi elektronik di mana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengambil sumber data dari dokumen-dokumen terkait kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. Berita hoax merupakan salah satu berita bohong yang sengaja disebarakan guna mencapai tujuan tertentu, misalnya pencemaran nama baik seseorang. Hal ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan angka (4). Dari segi perbuatan, ujaran kebencian merupakan perbuatan yang di dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan ini dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan permusuhan. Terdapat penjelasan istilah-istilah tersebut dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, penghinaan adalah terjemahan dari kata Ihtiqar. Ihtiqar berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu.

Kata Kunci:

Hate Speech, Hoax, UU ITE, Hukum Islam

Abstract

This hate speech act can be carried out in various media, it can be in the form of speech or writing written anywhere, including one of them on social media. The existence of social media is one of the platforms for hate speech. This hate speech is a form of expression that can be the subject of a ban, and includes a criminal act. Hate speech seems to be happening lately. Contains sentences in the form of incitement to hate, or other accusations that tend to be discriminatory. ITE is information and electronic transactions where a rule made by the state with the use of information technology plays an important role in trade and national economic growth to realize the welfare of the community and the government needs to support the development of information technology through legal infrastructure and regulations so that the use of information technology is carried out safely for prevent its misuse by taking into account the religious, social and cultural values of the Indonesian people. This research is a normative research by taking data sources from related documents and then analyzed using qualitative analysis so that it can be understood by the reader. Hoax news is one of the fake news that is deliberately spread to achieve certain goals, such as defamation of someone. This is included in the actions that are prohibited according to the ITE Law Article 27 paragraph (3) and number (4). In terms of actions, hate speech is an act that includes insults, defamation, blasphemy, provocation, unpleasant actions, slander, spreading false news, and all these actions are carried out by inciting to create hostility. There is an explanation of these terms in Islamic law. In Islamic law, insult is a translation of the word Ihtiqar. Ihtiqar means belittling, meaning that it is an insult to another person, which can occur using words, demonstrations, or pictures, which then the person who is insulted becomes embarrassed.

Keyword:

Hate Speech, Hoax, ITE Law, Islamic Law

How to cite:

Koto, Ismail. (2021). "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam", *SOSEK: Jurnal Sosial & Ekonomi* 2, No. 1, 48-56.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dilihat dari segi sistemnya, Indonesia menganut sistem demokrasi, artinya masyarakat Indonesia dapat bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas berekspresi dan bebas berkreasi kapanpun dan di manapun selama masih dalam batas wajar dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang juga mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di era modern saat ini, adanya berbagai kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan berkembang nya zaman, ilmu teknologi informasi pun juga berkembang sesuai dengan zaman modern ini. Indonesia telah terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan adanya berbagai macam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan.

Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat saat ini belum memiliki pemahaman juga tentang menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas untuk berkomunikasi (Juliswara, 2017). Dengan semakin meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, terdapat masalah yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang disebut Ujaran Kebencian. Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang di tulis di manapun, termasuk salah satu nya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif.

ITE adalah informasi dan transaksi elektronik di mana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Undang-Undang ITE adalah

ketetapan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-undang ITE ini sangat bermanfaat dalam Era Digital saat ini karena dapat mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum baik dalam bentuk transaksi elektronik maupun informasi. Ada beberapa pasal yang terkait dengan UU ITE, salah satunya adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE) (Harahap dan Maharani, 2020).

Satu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam persolan ini namun mulai banyak diabaikan justru dari dampak perkembangan teknologi itu sendiri adalah sangat pentingnya kita memahami dari sisi pandangan agama, karena Agama sangat melekat pada diri setiap manusia. Agama adalah benteng yang ditanamkan pada diri setiap orang sebagai fitrah. Beberapa pelanggaran UU ITE yang masih sangat sering dilakukan di antaranya adalah Pelanggaran Hak Cipta pasal 34 UU ITE Tahun 2008 yang berbunyi adalah penggunaan karya yang tanpa ijin, atau tanpa sepengetahuan dan melanggar hak eksklusif pemilik cipta. Pandangan Islam terhadap Hak Cipta, dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 188, Yang artinya: Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai *hate speech* menurut UU ITE? Bagaimana perspektif hukum Islam tentang *hate speech*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *hate speech* menurut UU ITE.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang *hate speech*

D. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai kepenyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu (Siregar, 2005). Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011). Sedangkan menurut Soekanto (R. Soekanto, 2012) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normatif Law Research). Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer (Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, 2021:244). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif (Rahmat Ramadhani, 2020:33). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalahnya adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan asas-asas hukum dan merumuskan definisi hukum (Rahmat Ramadhani, 2020:2).

E. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Hate Speech Menurut UU ITE

Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*cyberspace*) tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya. Secara umum, permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas-aktivitas di *cyberspace* yaitu: (Sidik, 2013)

1. Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan.
2. Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada teritorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di dalam dunia ruang maya.

Selanjutnya dalam perjalanan pengaturan internet dengan hukum juga telah menimbulkan pro dan kontra, yang di prakarsa oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) Kelompok pertama; menolak secara total setiap upaya untuk menciptakan setiap aturan-aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace*. Alasannya bahwa internet sebagai surga demokrasi yang menyediakan lalu lintas ide secara bebas dan terbuka, tidak boleh dihambat oleh aturan-aturan yang didasarkan atas sistem hukum konvensional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. (2) Kelompok kedua; bahwa penerapan sistem hukum konvensional untuk mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya perdebatan akademis tentang sistem hukum mana yang paling tepat. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa meluasnya akibat negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* yang telah memaksa segera dibentuk aturan hukum yang mengaturnya. (3) Kelompok ketiga; mengacu pandangan dari kedua kelompok di atas, yaitu bahwa aturan hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* harus dibentuk secara evolutif dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum secara umum dengan hati-hati, akurat serta melibatkan peran masyarakat dan menitik beratkan pada aspek-aspek tertentu dalam *cyberspace* yang menyebabkan kekhasan pada transaksi melalui internet (Sidik, 2013).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang membahas ketentuan hukum tentang permasalahan yang terjadi dalam bidang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang timbul di masyarakat. Berita hoax yang berisi hate speech merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik karena dilakukan melalui media elektronik. UU ITE mengartikan transaksi elektronik sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁶ Berita hoax sendiri merupakan sebuah bentuk informasi elektronik. Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE menyatakan bahwa Informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),

surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian yang lebih luas tentang informasi elektronik disebut sebagai dokumen elektronik. Pasal 1 angka 4 UU ITE sebagai berikut: Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala informasi dalam bentuk apapun yang telah masuk ke dalam sistem elektronik merupakan suatu informasi elektronik. Maka dari pengertian di atas berita hoax masuk ke dalam informasi elektronik dan penyebarannya masuk ke dalam jenis transaksi elektronik dan semua ketentuan hukum mengenai keduanya diatur dalam UU ITE. Berita hoax merupakan salah satu berita bohong yang sengaja disebarkan guna mencapai tujuan tertentu, misalnya pencemaran nama baik seseorang. Hal ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan angka (4) yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pelarangan menyebarkan berita hoax diatur dalam Pasal 28 UU ITE yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*
- (2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

UU ITE menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan (4) serta Pasal 28 merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam menyebarkan berita hoax. UU ITE mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut sesuai dengan masing-masing pasal tersebut. Perubahan sanksi pidana terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Sanksi pidana untuk Pasal 27 ayat (3) dan (4) terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) dan (4) sebagai berikut:

- (3) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*
- (4) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa penyebaran berita hoax dalam bentuk apapun yang bisa merugikan orang lain dikenakan penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di atas. Sanksi pidana untuk penyebaran berita hoax secara spesifik disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Unsur perbuatan pidana Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: (Cuang dkk, 2020)

1. Unsur subjektif: dengan sengaja, Kesalahan yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum ini adalah kesengajaan. Artinya ketiga bentuk kesengajaan dapat dimungkinkan untuk diterapkan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan). Pelaku harus menghendaki perbuatannya dilakukan demi mewujudkan tujuan yang dikehendaknya. Pelaku menghendaki agar muncul rasa permusuhan atau kebencian atas diri seseorang atau kelompok atas dasar SARA.
2. Unsur objektif: dengan sengaja
 - a. Tanpa hak. Unsur tanpa hak di sini disandingkan bersama dengan unsur subjektif (dengan sengaja). Artinya keduanya harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Maksud dari 'tanpa hak' ini dapat dipahami sebagai tidak ada alas hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu. Pelaku melakukan itu justru untuk menyerang hak orang lain demi tujuan tercapai adanya rasa permusuhan atau kebencian atas dasar SARA.
 - b. Menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Ujaran informasi ini merujuk UU ITE menggunakan sistem elektronik atau konektivitas jaringan internet. Kondisi yang dipersyaratkan adalah tersebar luasnya informasi tersebut.

Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antargolongan (SARA). Sasaran atau objek dari perbuatan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebenarnya bisa siapa saja, Ia adalah orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu asalkan didasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang ada padanya.

2. Perspektif Hukum Islam Tentang Hate Speech

Dari segi perbuatan, ujaran kebencian merupakan perbuatan yang di dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan ini dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan permusuhan. Terdapat penjelasan istilah-istilah tersebut dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, penghinaan adalah terjemahan dari kata Ihtiqar. Ihtiqar berarti meremehkan, maksudnya adalah

penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu.

Salah satu ahli hukum Islam, Abdul Rahman Al-Maliki menyebutkan bahwa penghinaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Al-Dzamm, adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia;
2. Al-Qadh, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu;
3. Al-Tahqir, adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan;

Perbuatan adu domba dalam hukum Islam disebut dengan Namimah. Namimah adalah suatu perilaku mengadu domba atau menyebar fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan agar orang lain saling bermusuhan atau saling tidak suka. Perbuatan Ghibah arti dalam hukum Islam adalah menggunjing. Maksudnya yaitu menggunjing atau menyiarkan rahasia orang lain sehingga orang yang bersangkutan menjadi malu dan namanya menjadi buruk di mata orang lain. Perbuatan fitnah dalam hukum Islam artinya cobaan. Memfitnah orang lain berarti seseorang berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidup. Ada berbagai motivasi fitnah ini dilakukan, bisa jadi ditimbulkan oleh rasa takabur, iri hati, dendam, ingin terkenal, dan lain sebagainya.

Adanya komunikasi yang dilakukan secara modern mengakibatkan perubahan sosial. Pengaruh dari perubahan ini pun terbilang luas. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi pola interaksi dalam suatu yang dapat bersifat membangun karakter manusia menjadi lebih baik atau malah buruk. Sebagai pengguna media sosial, secara emosional pengguna tersebut ingin berbagi rasa, asa, suka dan duka terhadap sesama. Terlebih lagi, ada juga pengguna media sosial yang memanfaatkan media sosial untuk memprovokasi, menebar isu-isu negatif, fitnah, adu domba, mencemarkan nama baik, dan pertikaian yang jauh dari nilai kesantunan dalam berkomunikasi (Yohan, 2016).

Rendahnya minat membaca di semua kalangan masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor munculnya ujaran kebencian. Jika membaca pun hanya dilihat dari satu buku atau satu sumber saja. Walaupun media sosial bertambah banyak namun tidak digunakan untuk menggali sumber lain terlebih dahulu, merasa sumber yang diambil seseorang tersebut sudah paling benar, sehingga menjelekkan sumber lain. Walaupun efek komunikasinya kecil, namun pengaruh dari teknologi yang sebagai wadah untuk menyebarkan informasi ini sangatlah besar. Setiap agama memberikan perhatian yang besar terhadap aspek etis perilaku manusia dengan caranya sendiri. Secara mendasar, Islam memberikan perhatian terhadap tegaknya masyarakat yang adil dan terbebas dari segala bentuk penindasan. Peran fungsi mendasar dari agama yaitu membentuk karakter moral, yang kemudian fungsi lainnya dibantu dari dirinya sendiri.

Hukum Islam memiliki andil dalam menciptakan suatu tujuan yang dapat terwujud. Dalam penerapannya hukum Islam harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, yaitu maqashid syari'ah. Para ahli ushul sepakat bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara 5 hal, yaitu: (Haq, 2007)

1. *Hifz ad-dīn* (Memelihara Agama). Memelihara agama menempati urutan pertama dalam ruang lingkup tujuan hukum Islam, karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai kehendak dan keridhaan Allah.
2. *Hifz al-`irdh* (Memelihara Jiwa). Untuk dapat melaksanakan ketentuan syariat, hanya orang yang berjiwa sehat jasmani dan rohani yang dapat melaksanakannya, maka dianjurkan untuk memelihara jiwa.
3. *Hifz al-`aql* (Memelihara Akal). Sebagian teks syariat mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran yang sehat dan jernih yang dapat memenuhi tuntutan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah.

4. *Hifz an-nasab* (Memelihara Keturunan). Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan, baik membangun keluarga dan masyarakat.
5. *Hifz al-māl* (Memelihara Harta). Syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.

Syari'at Islam telah menentukan dan menciptakan tujuannya untuk menjaga dan mententramkan masyarakat, dan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, akal, harta, maupun kehormatan. Perbuatan ujaran kebencian ini masuk ke dalam golongan memelihara jiwa (*Hifz al-`irdh*). Karena di dalamnya memiliki muatan penghinaan, yaitu menjatuhkan harga diri atau jiwa seseorang. Islam mendorong manusia untuk memelihara kehormatan walaupun dalam keadaan kebebasan dalam berbicara. Menolong seseorang yang terkena musibah dan memuliakan tamu juga termasuk memelihara kehormatan. Islam juga menganjurkan untuk memelihara keamanan, yakni dengan menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang mengganggu keamanan masyarakat. Syari'at Islam telah mengatur keamanan untuk seluruh umatnya. Dengan demikian kehormatan penting untuk dijaga bagi setiap manusia dari segi golongan manapun.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berita hoax merupakan salah satu berita bohong yang sengaja disebarkan guna mencapai tujuan tertentu, misalnya pencemaran nama baik seseorang. Hal ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan angka (4) yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dari segi perbuatan, ujaran kebencian merupakan perbuatan yang di dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan ini dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan permusuhan. Terdapat penjelasan istilah-istilah tersebut dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, penghinaan adalah terjemahan dari kata *Ihtiqar*. *Ihtiqar* berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu

2. Saran

Terkait dengan hate speech dan hoax yang sedang marak-maraknya terlebih yang ada di media sosial diharapkan seluruh komponen masyarakat maupun penegak hukum agar dapat berkordinasi dengan baik, agar tercipta ketentraman dan ketertiban di Indonesia yang berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Cuang, Inhang dkk. (2020). "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Lex Et Societatis* 8 (4).

- Haq, Hamka,. (2007). "Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat", Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Indra Ramadona dan Dewi Maharani. (2020). "Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia", Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum, 1 (1).
- Juliswara, Vibriza. (2017). "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial", Jurnal Pemikiran Sosiologi, 4 (2).
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Ramadhani, R. (2020). "*Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission*". IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 1.
- Ramadhani, R. (2020). "*Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional*". SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 1, No. 1.
- Sidik, Suyanto. (2013). "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat", 1 (1).
- Siregar, T. A. (2005). Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. dan S. M. (2003). Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yohan. (2016). Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik, Jurnal Mawa'izh, 1 (2).
- Zainuddin dan Rahmat Ramadhani. (2021). "*The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration*". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 2, No. 21.